

JURNAL ILMIAH
KONSEP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN MARTABAT KELUARGA

THE CONCEPT OF SETTLING DOMESTIC VIOLENCE CRIMES
THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AS AN EFFORT TO RESTORE
FAMILY DIGNITY

Oleh :

RIKA NURHAYATI
NPM. 199030016



PROGRAM PASCASARJANA DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan martabat keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan retributive justice yang berorientasi pada penghukuman pelaku belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik KDRT secara komprehensif karena kurang memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan kondisi psikologis korban. Sebaliknya, pendekatan *restorative justice* memberikan ruang dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kerugian korban yang berorientasi pada rekonstruksi hubungan keluarga secara lebih humanis. Pemulihan martabat keluarga dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya mengembalikan relasi keluarga yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan, bukan semata-mata mempertahankan keutuhan keluarga secara formal. Namun demikian, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dengan tetap menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama guna mencegah reviktimisasi dan ketimpangan relasi kuasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT sepanjang dilaksanakan secara hati-hati, berorientasi pada pemulihan, serta menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, Pemulihan Martabat Keluarga, Perlindungan Korban, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of resolving domestic violence crimes through a restorative justice approach as an effort to restore family dignity. The research employs a qualitative method with a normative juridical and conceptual approach through library research, examining statutory regulations, legal literature, and scholarly opinions. The findings indicate that the retributive justice approach, which primarily emphasizes punishment, has not been able to comprehensively resolve domestic violence conflicts as it tends to neglect the restoration of social relationships and the psychological recovery of victims. In contrast, restorative justice provides space for dialogue, offender accountability, and victim recovery, aiming at reconstructing family relationships in a more humane manner. The restoration of family dignity in this context is understood as the effort to re-establish safe, equal, and violence-free family relations rather than

merely maintaining formal family unity. Nevertheless, the implementation of restorative justice must be applied selectively while prioritizing victim protection to prevent revictimization and power imbalances. This study concludes that restorative justice may serve as an alternative approach in resolving domestic violence cases provided that it is implemented carefully, recovery-oriented, and capable of ensuring justice and legal protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Family Dignity Restoration, Victim Protection, Criminal Law.

ABSTRAK

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis konsép panyelesaian tindak pidana kekerasan dina rumah tangga (KDRT) ngaliwatan pendekatan *restorative justice* salaku upaya mulangkeun martabat kulawarga. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta méthode kualitatif kalayan pendekatan yuridis normatif sarta pendekatan konseptual ngaliwatan studi pustaka kana peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jeung pamadegan para ahli. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pendekatan retributif anu leuwih nandeskeun kana hukuman ka palaku can mampuh ngaréngsékeun konflik KDRT sacara komprehensif sabab kurang nengetan kana pamulihan hubungan sosial jeung kaayaan psikologis korban. Sabalikna, pendekatan *restorative justice* méré rohangan pikeun dialog, tanggung jawab palaku, sarta pamulihan karugian korban anu ngarah kana rekonstruksi hubungan kulawarga anu leuwih manusiawi. Pamulihan martabat kulawarga dina ieu kontéks dimaknaan minangka usaha mulangkeun hubungan kulawarga anu aman, sarua, sarta bébas tina kekerasan, lain ngan saukur ngajaga kautuhan kulawarga sacara formal. Sanajan kitu, palaksanaan *restorative justice* kudu dilaksanakeun sacara selektif kalayan tetep nempatkeun perlindungan korban minangka prioritas utama pikeun nyingkahan reviktimisasi jeung kateusaruaan hubungan kakawasaan. Panalungtikan ieu nyimpulkeun yén *restorative justice* bisa jadi alternatif dina panyelesaian perkara KDRT lamun dilaksanakeun sacara ati-ati, berorientasi kana pamulihan, sarta ngajamin kadilan jeung perlindungan hukum pikeun korban.

Kecap Konci: Kekerasan Dina Rumah Tangga, Restorative Justice, Pamulihan Martabat Kulawarga, Perlindungan Korban, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial paling fundamental dalam kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pembentukan nilai, norma, dan karakter individu. Perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bermartabat, sebagaimana ditegaskan dalam sistem hukum nasional yang menempatkan keluarga sebagai lingkungan utama perlindungan dan pengembangan martabat manusia. Menurut Soerjono Soekanto, keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki fungsi sosialisasi utama dalam membentuk kepribadian individu serta menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, relasi dalam rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, sehingga konflik domestik kerap berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi bagi korban.

KDRT tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum publik karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Muladi menyatakan bahwa perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perluasan fungsi hukum pidana dari sekadar melindungi kepentingan negara menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk perlindungan korban kejahatan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan normatif untuk melindungi korban sekaligus menindak pelaku melalui mekanisme hukum pidana. Pendekatan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) selama ini menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Namun demikian, pendekatan retributif dalam perkara KDRT seringkali menimbulkan persoalan baru, khususnya dalam konteks relasi keluarga. Pemidanaan yang bersifat represif tidak selalu mampu memulihkan hubungan

sosial maupun kondisi psikologis korban dan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus justru memperdalam konflik, memperburuk kondisi ekonomi keluarga, serta menghilangkan peluang rekonsiliasi yang sehat. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana modern tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga harus memperhatikan aspek perlindungan korban, pemulihan sosial, dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berkembang paradigma baru dalam hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara para pihak.

Kajian mengenai *restorative justice* dalam hukum pidana telah berkembang cukup luas, terutama dalam konteks tindak pidana ringan, kejahatan anak, maupun perkara yang bersifat delik aduan. Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa depan. Penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek efektivitas *restorative justice* dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai. Sebagian penelitian lain menyoroti *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanistik dan berorientasi pada korban.

Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT dengan konsep pemulihan martabat keluarga masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih menempatkan *restorative justice* sebatas sebagai alternatif penyelesaian perkara, belum mengkaji secara mendalam bagaimana pendekatan tersebut dapat menjadi instrumen normatif dan sosial dalam memulihkan kualitas relasi keluarga yang rusak akibat kekerasan. Howard Zehr, sebagai pelopor konsep *restorative justice*, menegaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan

antar manusia, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada perbaikan hubungan dan pemulihan kerugian, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkonstruksikan *restorative justice* dalam perspektif perlindungan korban sekaligus pemulihan struktur sosial keluarga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas pelaku.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada belum optimalnya analisis mengenai batasan penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT, mengingat karakteristik kejahatan ini memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang serta potensi reviktimisasi korban apabila tidak dilakukan dengan mekanisme yang tepat. Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* harus tetap menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama agar tidak menimbulkan tekanan sosial maupun psikologis terhadap korban untuk berdamai. Dengan demikian, diperlukan kajian konseptual yang menempatkan *restorative justice* tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi sebagai pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan martabat keluarga secara komprehensif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas penanganan kasus KDRT yang tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan pidana konvensional. Dalam konteks sosial Indonesia yang masih menempatkan keluarga sebagai institusi sosial utama, penyelesaian perkara KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis para pihak. John Braithwaite melalui konsep *reintegrative shaming* menekankan bahwa penyelesaian konflik yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab sekaligus kembali diterima dalam lingkungan sosial dapat mengurangi pengulangan kejahatan dan memperbaiki hubungan sosial. Pendekatan *restorative justice* menjadi relevan karena menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dipulihkan, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya.

Selain itu, perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang mulai mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif. Kondisi ini menuntut adanya konstruksi konseptual yang jelas mengenai bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan secara tepat dalam perkara KDRT tanpa mengurangi perlindungan terhadap korban dan tanpa menimbulkan legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif bahwa keberhasilan penyelesaian perkara KDRT tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana, tetapi dari tercapainya pemulihan martabat keluarga sebagai ruang sosial yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh anggotanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan martabat keluarga. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji keterbatasan pendekatan *retributive justice* dalam penyelesaian perkara KDRT; (2) menganalisis konstruksi konseptual *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan korban dan tanggung jawab pelaku; serta (3) merumuskan konsep penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap korban.

TINJAUAN PUSTAKA

Sintesis Literatur tentang Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* sebagai Upaya Pemulihan Martabat Keluarga

Perkembangan kajian hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Muladi

menjelaskan bahwa hukum pidana modern tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan korban, pemulihan keseimbangan sosial, serta kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pergeseran ini menjadi penting karena karakteristik kejahatan domestik tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga kerusakan relasi sosial dalam institusi keluarga. Literatur akademik menunjukkan bahwa perdebatan mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT berada pada dua arus pemikiran utama, yaitu pendekatan yang mendukung penerapannya sebagai sarana pemulihan sosial dan pendekatan kritis yang menyoroti potensi risiko terhadap perlindungan korban.

Kelompok pertama dalam literatur menempatkan *restorative justice* sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan retributif dinilai terlalu menekankan pada penghukuman pelaku dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Para peneliti dalam perspektif ini berpendapat bahwa konflik pidana pada dasarnya merupakan konflik sosial yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya seharusnya diarahkan pada pemulihan kerugian dan rekonstruksi hubungan sosial. Sejalan dengan itu, Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta implikasinya di masa depan. Dalam konteks KDRT, pendekatan restoratif dianggap mampu memberikan ruang dialog, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan psikologis korban melalui pengakuan kesalahan dan pemenuhan kebutuhan korban. Perspektif ini juga menekankan bahwa keluarga sebagai unit sosial tidak selalu dapat dipulihkan melalui mekanisme pemidanaan yang bersifat

represif, karena pemidanaan seringkali memperparah konflik dan menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti stigma sosial dan disfungsi keluarga.

Sebaliknya, kelompok kedua dalam literatur memandang penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT secara lebih kritis. Argumen utama yang muncul adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender, yang berpotensi menyebabkan proses perdamaian tidak berlangsung secara sukarela. Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dan berhati-hati, karena dalam kasus tertentu korban dapat mengalami tekanan sosial maupun psikologis untuk menerima perdamaian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restoratif dapat berisiko menempatkan korban dalam posisi rentan, terutama apabila tekanan sosial atau budaya mendorong korban untuk mempertahankan keutuhan keluarga meskipun kondisi kekerasan masih berpotensi berulang. Oleh karena itu, pendekatan ini menegaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara universal dalam semua kasus KDRT dan harus disertai dengan mekanisme perlindungan korban yang ketat.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, terdapat titik temu dalam literatur yang menyatakan bahwa tujuan utama penanganan KDRT adalah perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Howard Zehr menyatakan bahwa inti dari pendekatan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan menempatkan kebutuhan korban sebagai fokus utama proses penyelesaian. Baik pendekatan restoratif maupun pendekatan kritis sepakat bahwa pemulihan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap mekanisme penyelesaian perkara. Persamaan lainnya terletak pada pengakuan bahwa sistem peradilan pidana formal seringkali belum mampu menjawab kebutuhan emosional dan sosial korban secara menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap dimensi sosial konflik keluarga.

Perbedaan utama antar penelitian terletak pada penekanan orientasi tujuan. Sebagian peneliti menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian

perkara yang berorientasi pada efisiensi sistem peradilan dan penyelesaian konflik, sedangkan penelitian lain mengembangkan perspektif yang lebih normatif dengan menempatkan *restorative justice* sebagai sarana pemulihan martabat manusia dan hubungan sosial. John Braithwaite melalui konsep *reintegrative shaming* menjelaskan bahwa proses penyelesaian konflik yang mendorong pelaku mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan kembali diterima dalam lingkungan sosial dapat memperkuat kohesi sosial sekaligus mencegah pengulangan kejahatan. Dalam konteks KDRT, perbedaan ini menjadi signifikan karena pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga sebagai proses rekonstruksi relasi keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Literatur juga menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang mengintegrasikan *restorative justice* dengan pendekatan hak asasi manusia. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, perlindungan, dan keadilan. Dalam perspektif ini, pemulihan martabat keluarga tidak dimaknai sebagai upaya mempertahankan keutuhan keluarga secara formal, melainkan sebagai proses mengembalikan posisi setiap anggota keluarga dalam relasi yang setara, aman, dan bermartabat. Dengan demikian, keberhasilan pendekatan restoratif diukur bukan dari tercapainya perdamaian semata, tetapi dari adanya perubahan perilaku pelaku, pemulihan trauma korban, serta jaminan tidak terulangnya kekerasan.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdebatan akademis mengenai penyelesaian tindak pidana KDRT melalui *restorative justice* bergerak pada dialektika antara kebutuhan pemulihan sosial dan tuntutan perlindungan korban. Celah konseptual yang masih terbuka dalam literatur adalah bagaimana merumuskan model *restorative justice* yang tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai mekanisme yang secara substantif mampu memulihkan martabat keluarga tanpa mengabaikan prinsip keadilan, akuntabilitas pelaku, dan keamanan korban. Oleh karena itu,

kajian mengenai konsep penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* sebagai upaya pemulihan martabat keluarga menjadi relevan untuk memperkaya diskursus hukum pidana yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan sosial.

METODOLOGI

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan martabat keluarga, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan memerlukan penafsiran terhadap norma hukum, konsep keadilan, serta dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna, nilai, serta konstruksi hukum yang berkembang dalam praktik penyelesaian perkara KDRT, khususnya dalam melihat pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai sistem nilai yang berkaitan dengan perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam keluarga.

2. Sumber Data, Populasi, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan *restorative justice*, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan kebijakan penegak hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai *restorative justice*, penegakan hukum pidana, dan perlindungan korban dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan untuk mendukung pemahaman konseptual penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, istilah populasi dan sampel tidak dimaknai sebagai subjek penelitian dalam arti statistik, melainkan sebagai ruang lingkup bahan hukum dan literatur yang dianalisis. Oleh karena itu, sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan bahan hukum dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang membahas konsep penyelesaian perkara KDRT, teori keadilan restoratif, serta pemulihan martabat keluarga dalam perspektif hukum pidana.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena penelitian kualitatif menuntut kemampuan analisis, interpretasi, dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen bantu berupa pedoman studi dokumentasi dan format analisis bahan hukum yang berfungsi untuk mengklasifikasikan norma hukum, konsep teoritik, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Instrumen tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis konsep penyelesaian tindak pidana KDRT melalui *restorative justice* dalam kerangka pemulihan martabat keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai konsep *restorative justice*, penanganan tindak pidana KDRT, serta perkembangan paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian; (2) interpretasi terhadap norma hukum dan konsep teoritik yang berkaitan dengan *restorative justice* dan penyelesaian tindak pidana KDRT; serta (3) penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari konsep umum mengenai keadilan restoratif menuju perumusan konsep penyelesaian perkara KDRT yang berorientasi pada pemulihan martabat keluarga.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum dan analisis konseptual, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual yang sistematis mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pemulihan martabat keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS & DISCUSSION)

1. Analisis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice* memiliki kecenderungan untuk memberikan ruang pemulihan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme dialog, pengakuan kesalahan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial mampu menciptakan proses pemulihan yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial dalam keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Howard Zehr yang menyatakan bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Dalam praktiknya, pendekatan retributif cenderung memisahkan pelaku dari lingkungan keluarga melalui pidana penjara, yang dalam konteks tertentu justru menimbulkan dampak lanjutan seperti kerentanan ekonomi keluarga, stigma sosial, serta memburuknya relasi antaranggota keluarga. Muladi menyatakan bahwa pembedaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan seringkali tidak mampu menyelesaikan konflik sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, karena sistem pembedaan tradisional lebih menekankan aspek legal formal dibandingkan pemulihan sosial.

Sebaliknya, pendekatan *restorative justice* berupaya mengembalikan keseimbangan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dengan tetap menempatkan pertanggungjawaban pelaku sebagai unsur utama. John Braithwaite

menegaskan bahwa proses restoratif bertujuan menciptakan reintegrasi sosial melalui pengakuan kesalahan dan pemulihan kerugian, bukan sekadar pemberian sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara KDRT tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan martabat keluarga sebagai institusi sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan restoratif sangat bergantung pada adanya kesukarelaan para pihak, jaminan keamanan korban, serta pengawasan terhadap perubahan perilaku pelaku. Tony Marshall menegaskan bahwa *restorative justice* hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat berpartisipasi secara sukarela dan proses penyelesaian dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan korban. Dengan demikian, *restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai sekadar mekanisme perdamaian, melainkan sebagai proses pemulihan yang bersifat berkelanjutan.

2. Analisis Berdasarkan Teori

Temuan penelitian ini dapat dianalisis melalui Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) yang menekankan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan rekonstruksi hubungan sosial. Howard Zehr menegaskan bahwa ukuran keberhasilan keadilan restoratif bukan pada beratnya sanksi, melainkan pada sejauh mana kerugian korban dipulihkan dan hubungan sosial dapat diperbaiki. Dalam perspektif ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana, tetapi dari tercapainya pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Selain itu, temuan penelitian juga relevan dengan Teori Tujuan Pidanaan Modern yang memandang pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, pencegahan, dan pemulihan sosial. Barda

Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan pemidanaan modern harus mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan perlindungan individu, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga korektif dan restoratif. Dalam konteks KDRT, pendekatan restoratif sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial, karena konflik domestik memiliki dimensi relasional yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui penghukuman.

Dari perspektif Teori Penegakan Hukum, keberhasilan penerapan *restorative justice* juga dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh kesesuaian antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum dan penerimaan masyarakat terhadap paradigma pemulihan sebagai bagian dari keadilan.

3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *restorative justice* mampu memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi korban karena adanya pengakuan kesalahan dan pemulihan langsung atas kerugian yang dialami. Kathleen Daly menjelaskan bahwa korban dalam proses restoratif cenderung memperoleh rasa keadilan yang lebih substansial karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif berpotensi mengurangi konflik lanjutan dan meningkatkan kemungkinan rekonsiliasi sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan dengan beberapa kajian yang bersikap kritis terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT. Stubbs menekankan bahwa dalam kasus kekerasan domestik terdapat risiko ketimpangan relasi kuasa yang dapat menekan korban untuk

berdamai, sehingga mekanisme restoratif harus diterapkan dengan kehati-hatian dan perlindungan korban yang kuat. Penelitian ini menemukan bahwa risiko tersebut tetap ada, namun dapat diminimalisasi apabila penerapan *restorative justice* dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, keamanan korban, serta adanya pendampingan profesional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *restorative justice* bukan mekanisme universal, melainkan pendekatan yang harus diterapkan secara kontekstual.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek konseptual dan normatif, belum mencakup data empiris secara langsung mengenai pengalaman korban maupun pelaku dalam proses *restorative justice*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif lebih menekankan pada analisis norma dan konsep hukum dibandingkan pengujian empiris terhadap praktik sosial. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam variasi implementasi *restorative justice* di berbagai wilayah yang mungkin dipengaruhi oleh perbedaan budaya hukum dan praktik kelembagaan. Ketiga, keterbatasan literatur empiris yang secara khusus mengaitkan *restorative justice* dengan konsep pemulihan martabat keluarga menyebabkan analisis lebih banyak bertumpu pada konstruksi teoritik.

5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dengan menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan martabat keluarga sebagai tujuan sosial hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk memanusiakan manusia (*law as a tool of social engineering*), sehingga keadilan

tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara substantif dalam kehidupan sosial. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa konsep keadilan dalam perkara KDRT harus dipahami secara multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* secara selektif dengan tetap mengedepankan perlindungan korban. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan harus tetap menjamin perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama. Selain itu, diperlukan pedoman operasional yang jelas mengenai indikator keberhasilan pemulihan, termasuk perubahan perilaku pelaku, pemulihan kondisi psikologis korban, dan jaminan tidak terulangnya kekerasan. Integrasi antara sistem peradilan pidana dengan lembaga sosial, psikolog, dan pendamping korban juga menjadi penting agar proses restoratif tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan martabat keluarga secara substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian yang memiliki relevansi dalam upaya pemulihan martabat keluarga, sepanjang penerapannya dilakukan secara selektif dan berorientasi pada perlindungan korban. Pendekatan retributif yang selama ini dominan dalam penyelesaian perkara KDRT terbukti belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik secara komprehensif, karena lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hubungan sosial dan psikologis dalam keluarga.

Penerapan *restorative justice* menunjukkan bahwa penyelesaian perkara KDRT dapat diarahkan pada pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan keluarga melalui mekanisme tanggung jawab pelaku,

pengakuan kesalahan, serta pemulihan kerugian korban. Dalam konteks ini, pemulihan martabat keluarga tidak dimaknai sebagai mempertahankan keutuhan keluarga secara formal, melainkan sebagai proses mengembalikan relasi keluarga yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi pendekatan yang selaras dengan perkembangan tujuan pemidanaan modern yang menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara universal pada seluruh kasus KDRT, mengingat adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan risiko tekanan terhadap korban. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada adanya jaminan keamanan korban, kesukarelaan para pihak, serta pengawasan terhadap perubahan perilaku pelaku setelah proses penyelesaian dilakukan.

SARAN PRAKTIS

Pertama, aparat penegak hukum perlu menerapkan *restorative justice* dalam perkara KDRT secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, kondisi psikologis korban, serta kemungkinan terjadinya kekerasan berulang. Pendekatan restoratif sebaiknya tidak ditempatkan sebagai kewajiban perdamaian, melainkan sebagai pilihan penyelesaian yang benar-benar berorientasi pada pemulihan korban.

Kedua, diperlukan penyusunan pedoman operasional yang lebih jelas mengenai indikator keberhasilan *restorative justice* dalam perkara KDRT, termasuk parameter pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, serta jaminan perlindungan berkelanjutan bagi korban. Integrasi antara sistem peradilan pidana dengan lembaga sosial, psikolog, dan pendamping korban juga menjadi penting agar proses pemulihan berjalan secara substantif.

Ketiga, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT

agar tidak menimbulkan multitafsir dan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan korban.

Arah Penelitian Masa Depan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan melibatkan pengalaman langsung korban, pelaku, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus KDRT, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan implementasinya. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji model integratif antara pendekatan restoratif dan perlindungan korban berbasis hak asasi manusia, serta mengembangkan indikator pengukuran pemulihan martabat keluarga yang dapat digunakan sebagai standar evaluasi dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Daly, Kathleen. 2002. Restorative Justice: The Real Story. *Punishment and Society*, Vol. 4 No. 1.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stubbs, Julie. 2007. Beyond Apology? Domestic Violence and Critical Questions for Restorative Justice. *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 7 No. 2.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.